



## LEMBAGA AMIL ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Tentang Supporting Modal dalam Pengembangan Usaha Bagi UMKM Melalui LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo)

**Imam Mawardi**

FAI Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: [imammawardy86@gmail.com](mailto:imammawardy86@gmail.com)


**Abstract:** Agama Islam terdapat rukun Islam salah satunya ialah berupa zakat tujuannya untuk mengurangi angka kefakiran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mempunyai tujuan untuk meminimalkan fakir miskin dan peningkatan program ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pemecahan masalah dalam kemiskinan umat. Penelitian ini, menggunakan jenis metode kualitatif deskriptif, sumber datanya berupa data primer dan sekunder, data primer didapat dari interview dilakukan dengan beberapa pertanyaan sudah disediakan, data sekunder diperoleh melalui wawancara pihak ketua lembaga, semua pegawai, dan beberapa fakir miskin yang mendapatkan modal dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Sidogiri Cabang Sidoarjo, metode pengumpulan data terdapat wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam observasi penelitian ini akan menggunakan teori Maqashid al Ummah karangannya Jamaluddin Athiyah yang akan dirumuskan dalam 7 maqashid dalam kitabnya, sedangkan dalam data sekunder yang didapat dari dokumen yang berasal dari LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, teknik pengumpulan data yang didapat berupa indepth interview, dokumen, dan observasi serta study literatur berdasarkan kesejahteraan mustahik.

Hasil dalam penelitian ini yaitu Program peduli ekonomi di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo mewujudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha dalam bentuk supporting modal. peserta UMKM untuk mendapatkan bantuan dana terdapat prasyarat, yaitu sanggup menabung untuk dirinya sendiri sebanyak 20 ribu setiap hari di BMT UGT Sidogiri dan sanggup membantu memberi refrensi kotak amal LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo kepada 15 orang/lembaga, bantuan dana yang diberikan berupa modal usaha ada yang berbentuk sarana prasarana. Peneliti juga menerapkan teorinya Jamaluddin Athiyah yaitu yang terdapat dikitab Nahwa Al-Taf'īl Maqāsid Al-Syarī'ah untuk mengembangkan maqashid al-shariah, teori ini menjelaskan Maqashid al-syariah dalam ruang lingkup al-umat, yang terdiri dari peraturan kelembagaan untuk Umat (tanzim al-muassasi li al-ummah), menjaga keamanan (hifzu al-aman), menegakkan keadilan (hifzu al-adl), menjaga agama dan akhlaq (hifzu al-din wa al-akhlaq), menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan (al-taawun, al-tadhamun wa al-takaful), menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat (nasyru al-ilmi wa hufdzu al-aql al-ummah) dan membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat (imarah al-ard wa hiszu al-tsarwa al-ummah).

**Keywords:** Supporting Modal, LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, Kesejahteraan Mustahik.

## Pendahuluan

Agama Islam terdapat rukun Islam salah satunya berupa zakat dengan tujuan untuk mengurangi angka kefakiran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mempunyai tujuan untuk meminimalkan bagi fakir miskin dan mendapatkan sebagian pahala/ibadah bagi Muzakki. Pendayagunaan dana dalam Lembaga Amil Zakat terdapat program peningkatan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pemecahan masalah dalam kemiskinan umat.



Sumber: Databoks 2021

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tercatat penduduk Indonesia sejumlah 273,87 juta di 31 desember tahun 2021. Menurut data yang dikeluarkan oleh Databoks, pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia tercatat 238,09 juta dan kalau dihitung persenan menjadi 86,93% jiwa di Indonesia mencatat yang beragama Islam di bulan desember tahun 2021. Sehingga penduduk yang banyak di Indonesia ialah orang yang beragama Islam.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan besarnya potensi penerimaan dana zakat, sebagai kewajiban orang yang beragama Islam untuk saling membantu sesama yang sudah sesuai dengan syariat Islam.

Di Indonesia, pemerintah telah serius mempersiapkan alat dalam menggali potensi zakat untuk kesejahteraan sosial. Misalnya, UU Nomor 38 tahun 1999 sudah diamademen menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011 terkait Pengelolaan Dana Zakat. Hal ini dilengkapi dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014, yang mengatur operasional pengumpulan dana zakat dalam kementerian. Dari data Baznas tahun 2019 skala nasional, total dana Zakat yang dihimpun dalam BAZNAS, LAZNAS, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Indonesia

<sup>1</sup> Lily Rahmawati Harahap, "Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship in Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue), Jurnal, Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 6, No. 1 (2018) 063-07" (2018).

mencapai Rp 8,1 triliun. Semuanya mewakili pertumbuhan 26,64% dalam lima tahun. Akan tetapi, dalam pencapaiannya secara keseluruhan tercatat sejumlah Rp 233,8 triliun, oleh sebab itu sebagian besar dana yang terkumpul dari dana zakat. Dalam hal potensi ini dioptimalkan, kinerja Zakat nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, terutama ketika peraturan pemerintah dirumuskan dan diimplementasikan.<sup>2</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 terkait Pengelolaan Dana Zakat mempunyai keterkaitan dengan pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan pasal 34 ayat (1) UUD pada tahun 1945. Berlandaskan dengan UU tersebut mempunyai beberapa perbedaan yang signifikan dari undang-undang yang ada sebelumnya.<sup>3</sup> Pemanfaatan dana Zakat berharap mampu melaksanakan kesenjangan sosial. Disisi lain, program dana zakat diharapkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khusus di program Ekonomi dalam UMKM. Lembaga amil zakat mempunyai 2 manfaat yaitu manfaat upaya untuk beribadah kepada Allah SWT dan manfaat upaya cara melakukan sosial terhadap sesama masyarakat. Kemudian, pendayagunaan dana zakat melalui distribusi terhadap dampak yang positif khususnya di program UMKM dalam memberikan program dana zakat. Pemanfaatan dana zakat sampai sekarang kurang optimal karena minimnya SDM profesional untuk membagikan program dana zakat.<sup>4</sup>

Konsisten dengan penekanannya pada bantuan kemanusiaan dan pengembangan masyarakat melalui zakat dan sumbangan sukarela (*sadaqah* dan *infaq*), berdasarkan transparansi, akuntabilitas dan manajemen modern untuk kepentingan orang-orang yang kurang beruntung. Lembaga amil zakat untuk manfaat sosial dan pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan pendekatan manajemen profesional. Secara eksplisit dinyatakan sebagai berikut yaitu menjadi lembaga zakat terkemuka, dapat dipercaya, dan profesional dan meningkatkan kualitas administrasi zakat, transparan, akuntabel, bermanfaat dan bertanggung jawab agar masyarakat mandiri.

Menurut data yang ada bahwa LAZNAS Sidogiri secara keseluruhan dengan pendapatan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* sebanyak 17 Miliar pertahun.<sup>5</sup> Tujuannya dari Lembaga amil zakat untuk mensejahterakan *mustahik*, begitu juga LAZNAS Sidogiri mampu menjadikan *muzakki* yang awalnya dari *mustahik*. Tujuan utamanya Ketika salah satu program yang sudah dilakukan berupa *Supporting* modal untuk bisa didapatkan oleh UMKM.

<sup>6</sup>

Dalam program peduli ekonomi di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo mewujudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dari pemberdayaan usaha atau *supporting* modal usaha. Program ini di antaranya Permodalan Usaha Mikro, yaitu mendapat Modal Usaha Mikro atau Penambahan Modal Usaha. Untuk mendapatkan dana modal tersebut

2 Ahmad Roziq, Yulinartati, and Norita Citra Yuliarti, "Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment," *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16.

3 N. Oneng Nurul Bariyah, "The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197–212.

4 Undang-undang, "UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (2011).

5 Abdul Fatah Mahdi, Wawancara, 04 Desember (2023).

6 E Katmas, "Desain Model Pendayagunaan Zakat Berbasis Kebutuhan Mustahik Di Kabupaten Sorong," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 554–563.

peserta UMKM harus memenuhi prasyarat, yaitu sanggup menabung untuk dirinya sendiri sebanyak 20 ribu setiap hari di BMT UGT Sidogiri, atau juga bisa dicicil dalam satu bulan dan ditabungkan ke BMT UGT Sidogiri yang ada dicabang Sidoarjo, kemudian setiap tahun bisa diambil untuk penambahan dana modal usaha dan sanggup membantu memberi refrensi kotak amal LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo kepada 15 orang/lembaga, baru kemudian memberikan bantuan berupa modal usaha bukan berbentuk sarana dan juga mendapatkan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan lainnya. Dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang kurang mampu (Fakir/Miskin).<sup>7</sup>

Dalam hal ini maka dianggap cocok untuk bantuan *supporting* modal yang dilakukan LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo menggunakan teori Maqashid Syariah Al-Umah (Jamaluddin Athiyah), dalam strategi ini apakah bisa untuk memberdayakan masyarakat secara luas dan lebih khusus lagi dibidang UMKM.

Penelitian ini menarik untuk diteliti dengan adanya rekomendasi untuk menggunakan strategi/analisis pemberdayaan yang saling berkaitan untuk mengentaskan kemiskinan dalam pemberdayaan dana zakat, atau rekomendasi kepada pengelola Lembaga Amil Zakat mengenai program pemberian dana zakat terhadap UMKM dalam pemberdayaan ekonomi *mustahik* atau mengetaskan masyarakat miskin di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dan diharapkan dapat menjadi referensi penunjang pada LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo, terutama merubah status UMKM/*mustahik* menjadi *muzakki* atau masyarakat yang sejahterah.

## **Kajian Teori**

### **Modal Kinerja dalam Struktur Lembaga Amil Zakat**

Dalam Studi yang dilakukan di Malaysia bahwa modal struktural memiliki hubungan positif terhadap dampaknya kinerja bisnis sektor jasa dan non-layanan di Malaysia. Temuan ini mencerminkan pentingnya modal struktural dalam mempengaruhi kinerja Lembaga Amil Zakat. Ini karena, modal struktural mewakili pengetahuan yang tertanam dalam sistem dan struktur yang dipraktikkan oleh suatu Lembaga Amil Zakat dan dianggap sebagai salah satu pendorong kinerja organisasi. Sementara itu, modal struktural juga menunjukkan dampak signifikan positif pada kinerja organisasi komputer dan elektronik. Dengan adanya bukti itu bahwa reaksi modal struktural terhadap kepemimpinan Lembaga lainnya, prospek masa depan dan kinerja keseluruhan organisasi dalam dunia elektronik. Selain itu, modal struktural ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kemampuan kompetitif eksternal dan internal dari organisasi perangkat lunak di Afrika Barat. Ini menunjukkan bahwa investasi yang tinggi dalam modal struktural menyebabkan efisiensi organisasi dan meningkatkan profitabilitas serta kinerja organisasi.<sup>8</sup>


---

7 Indriyani Septiara et al., "ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM UMKM BERDAYA PADA DOMPET DHUAFWA WASPADA MEDAN" 1, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Wahid H and Ahmad S, "Factors Influencing the Confidence Level of the Zakat Distribution: Study on the Muslim Community in Selangor [Faktor Mempengaruhi Tahap Keyakinan Agihan Zakat: Kajian Terhadap Masyarakat Islam Di Selangor]," *Jurnal Ekonomi Malaysia*, no. January 2014 (2014).

### Prinsip Lembaga Amil zakat

Agama Islam memiliki mekanisme, yang disebut Lembaga Amil Zakat, untuk membantu dalam mengurangi kemiskinan. Lembaga Amil Zakat adalah lembaga penting dalam kerangka sosial ekonomi Islam. Zakat adalah kata Arab yang berarti "kemurnian" dan "kebersihan", dan itu adalah tindakan memberikan sebagian dari kekayaan seseorang kepada orang miskin kontribusi yang dibayarkan setahun sekali dengan tabungan setidaknya 2,5%. Dengan demikian, seseorang memurnikan kekayaan dan jiwanya.<sup>9</sup>



Gambar: Skema Penanggulangan Kemiskinan dalam Islam

### Dampak Ekonomi Pendistribusian Zakat

Pembagian zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang diwujudkan dalam transfer kekayaan dari muzaki terhadap mustahik. Distribusi dapat dilakukan dalam bentuk pemberian uang atau benda lain yang dapat berguna dalam kehidupan mustahik. Dapat dikatakan bahwa Zakat merupakan bantuan utama bagi masyarakat yang sedang mengalami

<sup>9</sup> Isahaque Ali and Zulkarnain A. Hatta, "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia," *Asian Social Work and Policy Review* 8, no. 1 (2014): 59–70.

kesulitan ekonomi. Penyaluran Zakat dan lainnya Dana sosial Islam, jika dikelola dengan baik, berpotensi menurunkan perekonomian kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimalisasi fungsi zakat memerlukan kehadiran lembaga pengelola amil zakat. Amil berperan sebagai peran penting dalam memastikan bahwa Zakat ada dibagikan kepada mutahik yang diatur oleh syariah Islam. Amil juga mengupayakan agar Zakat yang akan disalurkan untuk memiliki dampak ekonomi yang efektif. Selain untuk konsumsi, Zakat dan dana sosial Islam juga didistribusikan oleh lembaga amil yang berbentuk produktif. Distribusi dalam hal ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis mustahik agar bisa lebih maju. Dampak selanjutnya adalah pada pendapatan mustahik yang bisa meningkat dan bisa sejahterah karenanya statusnya berubah dari mustahik terhadap muzakki. Pemberdayaan melalui Zakat yang diberikan dalam bentuk produktif terbukti memberikan dampak positif dan signifikan pengembangan usaha para mustahik dan kesejahteraan mustahik.<sup>10</sup>

### **Pengelola Zakat**

Zakat memiliki peran yang optimal untuk mengembangkan perbaikan Negara. Ada beberapa lokasi untuk dijadikan tempat dalam bidang kegiatan keagamaan Islam masjid, sekolah, Yayasan untuk anak yatim, pesantren, RSI, dan banyak lainnya yang dibangun menggunakan pembiayaan dari dana zakat. Apabila mengacu pada data dari Dukcapil Kementerian dalam negeri tercatat, sebanyak 273,87 juta penduduk Indonesia pada bulan desember tahun 2021. Sedangkan data yang dikeluarkan oleh Databoks, pada tahun 2021 jumlah penduduk Indonesia tercatat 238,09 juta. Kalau dipersenkan menjadi 86,93% jiwa penduduk Indonesia beragama Islam di bulan desember tahun 2021. Indonesia sebagai negara mayoritas orang Islam di dunia. Lembaga pengelola zakat banyak perkembangan dalam pengelolaan yang lebih efektif serta modern, lembaga zakat dikelola oleh pemerintah (BAZ) atau Lembaga zakat yang dikelola oleh pihak swasta (LAZ).<sup>11</sup>

Tahapan dalam melaksanakan suatu lembaga pengelola akan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah:<sup>12</sup>

1. Penghimpunan dana zakat, yaitu suatu Lembaga pengelola zakat berhak untuk menyimpan dana zakat dari *muzakki*, seperti yang telah tertera pada UU Nomor 38/1999 terkait Pengelolaan Zakat, pasal 12 ayat 1.
2. Pendistribusian dana zakat, yaitu kegiatan pengalokasian zakat dalam mendistribusikan terhadap *mustahik* yang telah sesuai ketentuan dalam agama Islam.

<sup>10</sup> M H Riyaldi and S Salma, "The Effect of Utilizing Productive Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Improving Mustahik's Welfare at Baitul Mal Aceh," *International Conference of Zakat* 7, no. 2 (2021): 77–90.

<sup>11</sup> Roziq, Yulinartati, and Yuliarti, "Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment."

<sup>12</sup> Khoiril Anwar, "Revitalisasi Zakat Mal Dalam Usaha Kecil Menengah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 11–39.

3. Pendayagunaan dana zakat, yaitu maksud dari pendayagunaan zakat adalah kemampuan mendatangkankan hasil dan manfaat secara kontinu, dimana yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan usaha *mustahik*.

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Proses pemberdayaan menurut *Malcolm Payne* yang dimaksud dalam pemberdayaan Ekonomi, menolong untuk mendapatkan kekuatan dalam memutus sebuah keputusan pada diri sendiri, untuk mengurangi resiko pribadi serta sosial dalam pengambilan mengambil putusan. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan kekuatan yang muncul sebagai upaya untuk melakukan perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bermasyarakat. Partisipasi masyarakat penting dalam pengembangan masyarakat. Adapun partisipasinya meliputi:

1. Tahap penilaian
2. Tahap perencanaan alternatif kegiatan
3. Tahap pelaksanaan kegiatan
4. Tahap akhir evaluasi (*Input, Proses, dan Outcome*)

Keempat tahapan ini, bisa dilakukan siapa saja yang mau melakukan suatu kegiatan *Conger* dan *Kanungo* menyebutkan secara kontinyu proses pemberdayaan sebagai siklus terdapat 5 tahap utama yang berupa analisis kondisi, perumusan strategi pemberdayaan, distribusi informasi, proses pemberdayaan dan analisis hasil, tahapan dari proses untuk kesejahteraan melalui pelaksanaan yang *berkontinu* untuk perubahan dalam pembangunan untuk memberdayakan diri, sehingga menjadi lebih baik dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat.<sup>13</sup>

Kemajuan dalam perekonomian menurut Mannan terdapat 3 patokan, yaitu:


1. Pendapatan perkapita yang tinggi;
2. Pendapatan perkapita peningkatan yang terus-menerus;
3. Cenderung untuk meningkat secara kontinyu serta mandiri.

Penguatan dalam perekonomian adalah indikator tertinggi dalam memberikan nilai terhadap kemajuan ekonomi. Oleh karena itu menunjukkan pemberdayaan umat dalam memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi.

Namun, dalam jangka pendek finansial yang dilakukan pasar di Indonesia menjadi kenaikan harga tersebut secara otomatis akan meningkatkan pendapatan penghasil. Jika diasumsikan bahwa kenaikan harga ini diketahui oleh semua pelaku pasar, maka akan mengundang pelaku pasar baru. Implikasinya, harga akan terkoreksi. Penurunan harga ini tidak serta merta akan mengurangi kuantitas produksi *ekuilibrium* tetapi akan terus meningkat. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Lembaga amil zakat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

---

<sup>13</sup> Udin Saripudin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni, "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model," *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13.



Gambar: Peran Lembaga Amil Zakat terhadap Ekonomi

Gambar tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Amil Zakat berpotensi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam potensi ini harus dibarengi melalui pengumpulan dana zakat yang efektif.

### Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan pendapat Umar Chapra, yaitu mengaplikasikan tujuan seseorang untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia atau di akhirat, konsep kesejahteraan menurut terminology dalam ekonomi Islam disebut *Mashlahah*, artinya untuk menguatkan melalui aspek-aspek kebahagiaan seseorang, dalam ekonomi mandiri atau kelompok untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat dan harus dalam prinsip-prinsip syariah Islam. Pendapat Imam al-Ghazali untuk mengembangkan kebahagiaan semua ummat, harus menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan kekayaan (*al-maal*). Secara implisit kesejahteraan yang diinginkan ajaran agama Islam yaitu: <sup>14</sup>

1. Kebahagiaan seimbang adalah terdapat materi atau *spiritual* serta terdapat kemandirian atau kelompok.
2. Kebahagiaan dunia dan akhirat dalam mensejahterakan melalui kebahagiaan akhirat terlebih dahulu kemudian di dunia.

<sup>14</sup> M. Yusuf Bahtiar Nasruddin, "DISTRIBUSI HARTA ZAKAT PRODUKTIF UPAYA BANTUAN PEMBIAYAAN UMKM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 3, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

Tabel: Deskripsi delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. 15**Cara dalam Mencapai kesejahteraan**

<i>Asnaf</i>	Deskripsi
Fakir	Yang tidak memiliki properti dan sumber pendapatan, atau, jika dia memiliki sumber pendapatan, itu tidak akan sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasarnya.
Miskin	Seseorang yang memiliki properti atau mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri atau anggota keluarganya. Individu ini tidak diharuskan untuk melakukan <i>haji dan zakat, tetapi sebaliknya berhak untuk menerima zakat dan fitrah</i>
Amil	Seseorang yang terlibat dalam pengelolaan amal, baik sebagai petugas atau staf pendukung manajemen di semua tahapan. Ia berhak memperoleh bagian tertentu dari hasil <i>zakat</i> sebagai upah
Mualaf	Non-Muslim kemudian masuk Islam (Muallaf) atau yang hatinya cenderung' ke Islam. Hal ini diyakini bahwa memberikan <i>zakat</i> kepada mualaf dapat dilihat sebagai pengakuan dan hadiah untuk memilih jalan yang benar dan sebagai cara untuk menunjukkan keindahan Islam.
<i>Ar-Riqab</i>	Muqatab adalah seorang hamba yang ingin membebaskan dirinya.
<i>Gharimin</i>	Seseorang yang berhak menerima <i>zakat</i> karena telah dinyatakan pailit atau sangat terbebani oleh utangnya
Fisabilillah	Seseorang yang sedang 'melawan' atau melakukan usaha dan melakukan kegiatan untuk menegakkan, memelihara dan memajukan Islam dan ajaran Islam.
Ibnu Sabil	Seorang musafir yang menghadapi penipisan dana saat dalam perjalanannya dari negaranya di mana perjalanan itu bermanfaat dan memberikan pengembalian yang baik kepada Islam

<sup>15</sup> Mohd Rodzi Embong, Roshaliza Taha, and Mohd Nazli Mohd Nor, "Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia," *Jurnal Pengurusan* 39, no. 2013 (2013): 141–150.

Pendapat Hendargo untuk mewujudkan kesejahteraan yaitu:<sup>16</sup>

1. Manusia mampu bekerja dalam profesi masing-masing untuk mendapatkan kemaslahatan individu dan semua manusia.
2. Mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga yang tenaganya kurang mampu untuk bekerja mendapatkan kebutuhan yang tertimpa dalam musibah terhadap dirinya, dengan demikian orang yang mampu memberikan keringanan beban terhadap orang miskin.
3. Mengeluarkan Zakat, Infaq, dan Sedaqah bagi yang mampu, untuk keluarga yang kurang mampu dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai syariat Islam, untuk menenangkan jiwa seseorang, kemudian mampu menciptakan perilaku yang positif di kalangan masyarakat, dengan mewujudkan ketenangan di lingkungan masyarakat itu sendiri.

### **Proses Penyaluran Dana pada Mustahik**

Memberikan Pembinaan Aktivitas penyaluran dana Lembaga Amil Zakat terhadap UMKM sejak memberikan pengarahan terhadap *mustahik*/UMKM, sehingga menerima bantuan modal usaha, disisi lain untuk memberdayakan *mustahik* dalam pengelolaan modal usaha agar supaya tingkat resiko atau *kefailitan* tidak terjadi, sedangkan pengarahan terhadap *mustahik* terdapat 4 kluster yang berupa;<sup>17</sup>

1. *Mustahik* mempunyai bidang keahlian dan keinginan untuk berkembang,
2. *Mustahik* tidak mempunyai bidang keahlian akan tetapi mempunyai keinginan yang tinggi untuk berkembang,
3. *Mustahik* mempunyai bidang keahlian, akan tetapi keinginan untuk berkembang sangat kurang,
4. *Mustahik* tidak mempunyai keahlian dan keinginan juga rendah dalam berkembang, disebabkan perkluster membutuhkan pengarahan yang bervariasi.

### **Teori Maqashid Syariah Al-Umah (Jamaluddin Athiyyah)**

Jamaluddin Athiyyah mengembangkan *maqasid al-kulliyah* menjadi empat *maqasid*, yaitu ruang gerak individu, ruang gerak *al-usrah*, ruang gerak *al-umat* dan ruang gerak *al-insan*.<sup>18</sup> Sedangkan teori yang digunakan untuk mengatur kesejahteraan *mustahik* dalam *supporting* modal di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo adalah *Maqasid al-shariah* berupa ruang gerak al-Umat.

#### **1. Mengatur kelembagaan terhadap Umat (*tanzim al-muassasi li al-ummah*)**

Agama Islam memiliki peraturan yang bervariasi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan regulasi dalam pengetahuan berupa akidah, syariah Islam, bahasa, dan lain-lain, sekalipun faktanya berbeda pendapat terkait akidah dan ibadah fikih,

<sup>16</sup> NAILY QIYADATUL ULYA, "DAMPAK PROGRAM KUMM (KELOMPOK USAHA MANDIRI MASYARAKAT) PKPU YOGYAKARTA TERHADAP KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," no. 13423136 (2017).

<sup>17</sup> Anriza Witi Nasution, Diena Fadhillah, and Anita Putri, "Model Penyaluran Filantropi Islam Secara Produktif," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3633–3641.

<sup>18</sup> Jamāl al-Dīn Aṭīyyah, "Nahwa Al-Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah," 2001.

akan tetapi umat Islam tidak diperbolehkan untuk melaksanakan dan mempelajari al-Quran dimasing-masing tempat yang berbeda.

## 2. Menjaga keamanan (*hifzu al-aman*)

Keamanan yang dimaksud dalam *maqasid* ini mencakup keamanan yang bersifat menyeluruh secara internal (*al-dakhili*) dan eksternal (*al-khariji*). Keamanan secara internal agama Islam mensyariatkan untuk menjaga jiwa, haraga diri dan harta umat dengan menetapkan hukumannya bagi mereka yang melanggar ketentuannya. Sedangkan memelihara keamanan dari eksternal, agama Islam mengajarkan untuk menjaga keamanan dalam kehidupan kita bersama.

## 3. Menegakkan keadilan (*hifzu al-adl*)

Keadilan mempunyai ruang lingkup yang luas dan beragama, diantaranya adalah keadilan seorang dengan tuhan, dirinya, keluarganya, hubungannya dengan sesama dan didalam menetapkan hukum. Al-Quran telah menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan *maqasid al-shariah* yang mendasar. Sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

## 4. Menjaga agama dan akhlaq (*hifzu al-din wa al-akhlaq*)

Islam tidak memisahkan agama dan akhlak dari aturan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu maka Islam mensyariatkan salat jumat, dua hari raya, menunaikan haji dengan tujuan untuk menumbuhkan aspek akidah dan penghambaan yang dapat mempersatukan umat. Seilain itu pula Islam mensyariatkan *amar ma'ruf nahi munkar* dengan tujuan tercapainya sebuah perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

## 5. Tolong-menolong, solidaritas dan kebersamaan (*al-taawun, al-tadhamun wa al-takaful*)

Ketiga nilai ini mencakup bermacam aspek dalam kehidupan, baik dalam kebudayaan, kehidupan sosial dan aspek ekonomi. Tujuan dari *maqasid* ini menjadi penting melihat dari sisi teologis, misalnya dalam firman Allah yang terdapat di al-Quran yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Tujuan *maqasid syariah* tersebut yaitu kewajiban atas perintah terhadap Masyarakat terkait tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan kewajiban untuk mentiadakan perbuatan dosa dan permusuhan.

## 6. Mensyiarkan ilmu dan memelihara akal umat (*nasyru al-ilmi wa hufdzu al-aql al-ummah*)

Menurut Jamaluddin Athiyyah memelihara akal umat lebih utama daripada perorangan, misalnya larangan terhadap umat untuk menyebarkan sesuatu yang memabukkan seperti minuman keras, narkoba dan obat-obatan yang dilarang dan memberikan pengaruh kejelakan dan bisa mengakibatkan otak mengarah keburukan dalam sekala besar.

Tujuan dalam *maqasid* tersebut dapat melaksanakan sesuatu yang terhindar dari kerusakan akal umat, seperti narkoba yang dilarang dan imateri misalnya, kebohongan public, disisi lain kewajiban untuk mencari ilmu baik berupa membaca maupun menulis.

## 7. Mengembangkan dunia dan memelihara kesejahteraan umat (*imarah al-ard wa hiszu al-tsarwa al-ummah*)

Tujuan *maqasid* ini dari pelaksanaan *maqasid* ruang lingkup kemanusiaan, akan tetapi sejak dilihat dari sisi ruang lingkup umat, otomatis bisa menjadi tujuan *maqasid* dalam ruang lingkup umat, yaitu membangun sebuah daerah untuk dijadikan tempat tinggal umat Islam yang berbentuk kesejahteraan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, kemudian memberikan pernyataan bahwa asensial kepemilikan dunia ini adalah milik Allah, umat Islam hanya memperoleh amanah dari Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara umum.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini memakai jenis kualitatif deskriptif dalam pendekatan studi kasus *eksploratoris*, oleh sebab itu, mampu mengetahui bagaimana memperdayakan program zakat di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo terhadap *mustahik*, sumber datanya berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari *interview* yang dilakukan beberapa soal-soal yang sudah disediakan, kemudian mengikuti tujuan akhir penelitian, akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika terdapat variasi soal lain untuk setiap informan,<sup>20</sup> data sekunder diperoleh melalui wawancara pihak ketua lembaga, semua karyawan, beberapa UMKM yang mendapatkan bantuan dana modal dari LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dan terdapat laporan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah, hasil yang diperoleh dari Google Scholar sebanyak 3.390 artikel sesuai dengan penelitian dan mendapat literature dari hasil *Publish or Perish* (POP) serta dari beberapa buku dan kitab-kitab *clasic*.<sup>21</sup>

Pengumpulan data terdapat *interview*, observasi dan dokumentasi, dalam observasi penelitian tersebut menggunakan teori Maqashid Syariah al-Umah karangannya Jamaluddin Athiyyah yang akan dirumuskan dalam 7 (tujuh) maqashid syariah dalam kitabnya.<sup>22</sup> Sedangkan dalam data sekunder yang didapat dari dokumen yang berasal dari LAZNAS

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> D. Fatihudin, "Metode Penelitian Unuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Sidoarjo: Zifatama Publisher." (2015).

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Athiyyah, "Nahwa Al-Taf'īl Maqāshid Al-Syarī'ah."

Sidogiri Cabang Sidoarjo seperti laporan mensejahterakan *mustahik* (UMKM). Teknik Pengumpulan data yang didapat yaitu: dari wawancara, observasi, dokumensi, dan *study literatur* berdasarkan kesejahteraan *mustahik*.<sup>23</sup>

### Hasil dan Pembahasan

LAZNAS Sidogiri berdiri untuk mengurangi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang taraf hidupnya menengah keatas akan memberikan terhadap Masyarakat yang kurang mampu, LAZNAS Sidogiri aktif menghimpun dan mendistribusikan dana sosial untuk melakukan sosialisai gerakan *zakat, shadaqah, infaq* dengan menjalankan dialog, mendatangi para pengusaha dan lembaga diluar pesantren serta merekrut kordinator dalam pengumpulan dana di beberapa daerah.<sup>24</sup>

Tujuan LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap *mustahik*, dengan adanya tujuan ini dalam pengelolaan dan meningkatkan zakat terdapat program keagamaan, program ekonomi, program pendidikan dan program kesehatan,<sup>25</sup> pada program ekonomi, zakat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup *mustahik* dengan cara program ekonomi tersebut melalui *supporting* modal usaha, pengawasa, pelatihan dibidang ekonomi, pendampingan usaha, dan meningkatkan *mustahik* menjadi *muzakki*.<sup>26</sup>

LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo dalam mengumpulkan modal *zakat, infaq, sadaqah* melalui penjemputan ke rumah *muzakki* yang sudah melakukan perjanjian sebelumnya dalam pendekatan personal (jemput bola) dan ada sebagian yang datang ke kantor LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo serta via transfer (online), kemudian lembaga zakat mendonasikan terhadap *mustahik* yang berhak menerimanya, dari sini lain, terdapat strategi menarik bantuan dana dari donatur, baik donatur yang menjadi bagian Lembaga atau donatur yang masih baru, serta donatur yang dari lembaga maupun yang sudah bekerjasama dengan lembaga.

Program pengelolaan zakat memakai dua cara yaitu cara mendonasikan dan produktif, sedangkan dalam mendonasikan yang sudah diprogramkan, khususnya penyaluran zakat terhadap *mustahik* sesuai dalam aturan hukum Islam yaitu diberikan kepada delapan asnaf. Adapun program penyaluran dana secara keseluruhan di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, sebagai berikut: <sup>27</sup>

1. Program Pendidikan, diberikan terhadap santri didikan dari LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, dalam program tersebut ada 4 katagori, yaitu beasiswa anak yatim dan dhu'afa, anak berprestasi, peningkatan guru, dan penugasan guru tugas (da'i).
2. Program Kesehatan, untuk memudahkan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan yang kurang mampu melalui bantuan pengobatan, khitan masal dan bantuan ambulan, bantuan untuk belita yang kenak stunting berupa, bantuan terhada ibu hamil.
3. Program Lingkungan, melakukan bedah rumahyang tidak layak huni bagi Masyarakat yang kurang mampu, perbaikan prasarana musholah atau masjid dan Gedung pendidikan,

<sup>23</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta), 2016.

<sup>24</sup> M. Munir and Nur Muhammad, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo," *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 2, no. 1 (2022): 184–194.

<sup>25</sup> & Yanti. Syarkaini, N., "Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Dumai.," *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 37. [http://ejournal.uin\\_suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view File/16456/7749](http://ejournal.uin_suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/File/16456/7749) (2022).

<sup>26</sup> F. Irfanudin, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompok Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāsid Al-Sharī' Ah.," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). (2019): 231.

<sup>27</sup> Mahdi, *Wawancara*, 04 Desember.

serta pelaksanaan tanam pohon.

4. Program Ekonomi, terdapat 3 kategori yaitu, bantuan modal usaha, mengadakan pelatihan dan peningkatan SDM dalam bidang kewirausahaan, serta bantuan prasarana terhadap UMKM dan UKM.
5. Program Ceria Ramadhan, memberikan takjil, memberikan kepada anak yatim, dan memberikan bingkisan lebaran guru ngaji serta kepada takmir masjid.
6. Program korban bencana (darurat), memberikan bantuan terhadap korban bencana baik berupa obat-obatan, vitamin, air bersih, kebutuhan sehari-hari.
7. Program bulan Muharram, melaksanakan program bagi-bagi terhadap anak yatim pada bulan Muharam.

Dalam uraiannya bahwa LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo mempunyai beberapa program dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, tanggap korban bencana dan program khusus lainnya dalam waktu yang mendesak bisa di salurkan terhadap yang membutuhkan/*mustahik*. Sedangkan pembahasan ini difokuskan dalam program ekonomi, terdapat *supporting* modal pelaku usaha terhadap masyarakat miskin, membuat program pendampingan, pelatihan dan meningkatkan pelaku usaha dibidang kewirausahaan, serta bantuan dana pada UMKM dan UKM.<sup>28</sup>

Klasifikasi *mustahik* untuk mendapatkan bantuan modal dalam mensejahterakan Masyarakat di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo sesuai dengan aturan hukum Islam yang terdapat 8 *asnaf*, dalam hal ini memberikan modal kepada *mustahik* yang masuk katagori tersebut sesuai aturan regulasi hukum Islam, sehingga dapat membantu *mustahik* untuk mencapai kesejahteraan melalui pendekatan dan strategi yang digunakan oleh LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo.

UMKM melalui LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dalam perekrutan untuk mendapatkan bantuan modal, maka di ambil yang sudah mempunyai pengalaman dalam bidang usaha kecil menengah dan tentunya termasuk dalam delapan *asnaf*, sehingga lebih mudah untuk mengarahkan dalam pengawasan usahanya, *Supporting* modal yang diberikan kepada UMKM melalui LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo memberikan bantuan modal dengan jumlah 2.000.000 sampai 5.000.000. Adapun persyaratan untuk mendapat bantuan modal usaha di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, yaitu:

1. Calon *mustahik* sanggup menabung sebanyak 20 ribu setiap hari di BMT UGT Sidogiri, atau juga bisa dicicil dalam satu bulan yang nantinya akan dimiliki oleh pelaku usaha (UMKM) dalam penambahan modal tahun berikutnya.
2. Calon *mustahik* sanggup membantu memberi refrensi kotak amal LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo kepada 15 orang/lembaga, setelah memenuhi semuanya persyaratannya maka bantuan berupa modal usaha yang berbentuk sarana-prasarana dan pengawasan serta pelatihan usahanya kepada masyarakat yang kurang mampu (Fakir/Miskin)

Pendekatan dan strateginya melalui beberapa program salah satu programnya adalah program ekonomi untuk mensejahterakan *mustahik* dengan cara menggunakan pendekatan pelatihan terhadap *mustahik* dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan ekonominya,

---

<sup>28</sup> Nur Hafidz, *Wawancara, Staf, 28 November (2023)*.

kemudian program pengembangan usaha dan *supporting* modal bagi *mustahik* untuk mendapatkan bantuan dana dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui kegiatan UMKM sehingga nantinya *mustahik* mampu menjadi *muzaki*, di sisi lain, terdapat program evaluasi dan pemantauan kegiatan program ekonomi yang digunakan oleh LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo untuk menilai keberhasilan program pemberdayaan *mustahik* dalam menerima bantuan dana untuk menjalankan usahanya, evaluasi dan Pemantauan terhadap dampak sosial ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut mampu mensejahterakan *mustahik* dengan upaya perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan yang dilakukan.

*Supporting* modal dapat mengembangkan UMKM melalui LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dengan tujuan mensejahterakan *mustahik* dan dampak program *supporting* modal bagi UMKM akan meningkatkan produksi, penjualan, dan pendapatan setelah mendapatkan modal, sedangkan kontribusi dari UMKM yang sudah berhasil dan berkembang dalam perekonomiannya maka dapat memberikan kesejahteraan terhadap *mustahik* yang lain sehingga mampu menjadi *Muzakki*.

Penelitian ini dalam pelaksanaan untuk mensejahterakan *Mustahik/UMKM* melalui *supporting* modal yang diberikan dari LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, peneliti akan menerapkan teorinya Jamaluddin Athiyah yaitu yang terdapat dikitab *Nahwa Al-Taq'īl Maqāshid Al-Syarī'ah* untuk mengembangkan *maqashid al-shariah*, dalam teori ini menerapkan empat ruang gerak dalam mengembangkan *maqashid al-syariah*, yaitu: 1. *Maqashid al-syariah* dalam ruang gerak individu. 2. *Maqashid al-shariah* dalam ruang gerak keluarga (*al-usrah*). 3. *Maqashid al-syariah* dalam ruang lingkup al-umat. 4. *Maqashid al-syariah* dalam ruang lingkup kemanusiaan, dalam penelitian ini berfokus pada *maqashid al-syariah* ruang lingkup al-umat terdiri dari:

1) Meregulasi keorganisasian bagi umat (*tanzim al-muassasi li al-ummah*)

LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo sudah melakukan pemenuhan dalam organisasi untuk mengadakan peraturan yang harus dilakukan dilembaga tersebut, aturan sudah dilaksanakan dengan baik dan sistematis, sehingga dalam program ekonomi yang didalamnya terdapat bantuan modal terhadap UMKM/*Mustahik* sudah sesuai dengan regulasi yang ada untuk mensejahterakan Masyarakat.

2) Menjaga keamanan (*hifzu al-aman*)

*Controlling* yang dilakukan oleh LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dilakukan oleh kepala lembaga untuk menjaga modal yang diberikan kepada UMKM, sehingga memberikan persyaratan terhadap UMKM menabung ke BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo setiap hari harinya sejumlah 20.000,- dalam pengawasan LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo.

3) Menegakkan keadilan (*hifzu al-adl*)

LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo melaksanakan beberapa program diantaranya yaitu program ekonomi yang berkaitan dengan UMKM berupa bantuan modal dengan melakukan seleksi terhadap Masyarakat yang kurang mampu melalui aturan yang sudah dibuat oleh Lembaga tersebut sehingga keadilan dalam Masyarakat terpenuhi.

4) Menjaga agama dan akhlaq (*hifdzu al-din wa al-akhlaq*)

LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo menerapkan memelihara agama dan etika dalam melaksanakan mensejahterakan *mustahik* melalui *supporting* modal sehingga menjadi *muzakki*.

- 5) Menjalin kerja sama, solidaritas dan kebersamaan (*al-taawun, al-tadhamun wa al-takaful*) BMT UGT Sidogiri Cabang Sidoarjo menjadi salah satu Lembaga yang bekerjasama dengan LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo dalam mensejahterakan Mustahik dalam bentuk mustahik menabung setiap harinya untuk menabung sebesar 20.000,- yang dikawal oleh pimpinan LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, agar supaya modal usahanya tetap berlanjut Ketika membutuhkan modal usaha.
- 6) Menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat (*nasyru al-ilmi wa hufdzu al-aql al-ummah*) *Mustahik/UMKM* mendapatkan ilmu dari pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo agar supaya usaha yang dilakukan tetap berjalan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan pihak Lembaga amal zakat mengadakan pengajian dalam memelihara akal terhadap al-Umat terkait.
- 7) Membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat (*imarah al-ard wa hiszu al-tsarwa al-ummah*)  
Mengembangkan *mustahik/UMKM* melalui bantuan modal usaha yang diberikan oleh LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi *muzakki*.

## Penutup

Berdasarkan Hasil Penelitian tentang kesejahteraan mustahik di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, maka Studi ini memberikan kesimpulan dengan penjelasan, yaitu:

1. Program peduli ekonomi di LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo mewujudkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha dalam bentuk *supporting* modal. yaitu mendapat bantuan Modal Usaha atau Penambahan Modal Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik/UMKM, peserta UMKM untuk mendapatkan bantuan dana terdapat prasyarat, yaitu sanggup menabung untuk dirinya sendiri sebanyak 20 ribu setiap hari di BMT UGT Sidogiri, atau juga bisa dicicil dalam satu bulan dan ditabungkan ke BMT UGT Sidogiri yang ada dicabang Sidoarjo, kemudian setiap tahun bisa diambil untuk penambahan dana modal usaha dan sanggup membantu memberi refrensi kotak amal LAZNAS Sidogiri cabang Sidoarjo kepada 15 orang/lembaga, bantuan dana yang diberikan berupa modal usaha ada yang berbentuk sarana prasarana dan meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo.
2. Dalam pelaksanaan untuk mensejahterakan Mustahik/UMKM melalui *supporting* modal yang diberikan dari LAZNAS Sidogiri Cabang Sidoarjo, peneliti akan menerapkan teorinya Jamaluddin Athiyah yaitu yang terdapat dikitab Nahwa Al-Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah untuk mengembangkan maqashid al-shariah, dalam teori ini menerapkan empat ruang gerak dalam mengembangkan maqashid al-syariah, yaitu 1. Maqashid al-syariah dalam ruang gerak individu. 2. Maqashid al-shariah dalam ruang gerak keluarga (al-usrah). 3. Maqashid al-syariah dalam ruang lingkup al-umat. 4. Maqashid al-syariah dalam

ruang lingkup kemanusiaan, dalam penelitian ini berfokus pada maqashid al-syariah ruang lingkup al-umat terdiri dari :

- a. Meregulasi keorganisasian bagi umat (tanzim al-muassasi li al-ummah)
  - b. Menjaga keamanan (hifzu al-aman)
  - c. Menegakkan keadilan (hifzu al-adl)
  - d. Menjaga agama dan akhlaq (hifdzu al-din wa al-akhlaq)
  - e. Menjalani kerja sama, solidaritas dan kebersamaan (al-taawun, al-tadhamun wa al-takaful)
  - f. Menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat (nasyru al-ilmi wa hufdzu al-aql al-ummah)
  - g. Membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat (imarah al-ard wa hiszu al-tsarwa al-ummah)
3. Saran dan kebijakan dalam penelitian ini yaitu dapat menerapkan teori maqashid syariah al-Umah menurut Jamaluddin Athiyah dalam kitab *Nahwa Al-Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah*, nantinya bisa dijadikan kebijakan dari berbagai pihak, yaitu akademisi, praktisi dan lembaga yang diteliti.

### Daftar Rujukan

- Ali, Isahaque, and Zulkarnain A. Hatta. "Zakat as a Poverty Reduction Mechanism among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia." *Asian Social Work and Policy Review* 8, no. 1 (2014): 59–70.
- Atiyah, Jamāl al-Dīn. "Nahwa Al-Taf'īl Maqāṣid Al-Syarī'ah," 2001.
- Embong, Mohd Rodzi, Roshaliza Taha, and Mohd Nazli Mohd Nor. "Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia." *Jurnal Pengurusan* 39, no. 2013 (2013): 141–150.
- Fatihudin, D. "Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi. Sidoarjo: Zifatama Publisher." (2015).
- H, Wahid, and Ahmad S. "Factors Influencing the Confidence Level of the Zakat Distribution: Study on the Muslim Community in Selangor [Faktor Mempengaruhi Tahap Keyakinan Agihan Zakat: Kajian Terhadap Masyarakat Islam Di Selangor]." *Jurnal Ekonomi Malaysia*, no. January 2014 (2014).
- Hafidz, Nur. *Wawancara, Staf, 28 November (2023)*.
- Harahap, Lily Rahmawati. "Zakat Fund As The Starting Point of Entrepreneurship in Order to Alleviate Poverty (SDGs Issue), Jurnal, Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 6, No. 1 (2018) 063-07" (2018).
- Irfanudin, F. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dompot Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). (2019): 231.
- Katmas, E. "Desain Model Pendayagunaan Zakat Berbasis Kebutuhan Mustahik Di Kabupaten Sorong." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 554–563.
- Khoirul Anwar. "Revitalisasi Zakat Mal Dalam Usaha Kecil Menengah." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 2 (2023): 11–39.
- M. Munir, and Nur Muhammad. "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di LAZ Sidogiri Kabupaten Probolinggo." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 2, no. 1 (2022): 184–194.
- Mahdi, Abdul Fatah. *Wawancara, 04 Desember (2023)*.
- Nasruddin, M. Yusuf Bahtiar. "DISTRIBUSI HARTA ZAKAT PRODUKTIF UPAYA BANTUAN PEMBIAYAAN UMKM UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 3, no. 8.5.2017 (2022): 2003–2005.

- Oneng Nurul Bariyah, N. “The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 197–212.
- Riyaldi, M H, and S Salma. “The Effect of Utilizing Productive Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) in Improving Mustahik’s Welfare at Baitul Mal Aceh.” *International Conference of Zakat* 7, no. 2 (2021): 77–90.
- Roziq, Ahmad, Yulinartati, and Norita Citra Yuliarti. “Model of Productive Islamic Social Fund Management for Poor Empowerment.” *International Journal of Professional Business Review* 7, no. 5 (2022): 1–16.
- Saripudin, Udin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni. “The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model.” *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13.
- Septiara, Indriyani, Muhammad Abrar, Kasmin Hutagalung, Universitas Potensi Utama, Kota Medan, Bapak M Abrar, and Kasmin Hutagalung. “ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM UMKM BERDAYA PADA DOMPET DHUFA WASPADA MEDAN” 1, no. 2 (2023).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta)., 2016.
- Syarkaini, N., & Yanti. “Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Dumai.” *Jurnal Ekonomi Islam*, 3, 37. [http://ejournal.uin\\_suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view File/16456/7749](http://ejournal.uin_suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view_File/16456/7749) (2022).
- ULYA, NAILY QIYADATUL. “DAMPAK PROGRAM KUMM (KELOMPOK USAHA MANDIRI MASYARAKAT) PKPU YOGYAKARTA TERHADAP KESEJAHTERAAN USAHA MIKRO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” no. 13423136 (2017).
- Undang-undang. “UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (2011).
- Witi Nasution, Anriza, Diena Fadhilah, and Anita Putri. “Model Penyaluran Filantropi Islam Secara Produktif.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 9 (2022): 3633–3641.